

**PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM
MEMINIMALISIR NIKAH *DIBAWAH TANGAN* DI KUA
PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



Oleh

ROSIDAYANTI
NIM: 15.2100.011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM
MEMINIMALISIR *NIKAH DIBAWAH TANGAN* DI KUA
PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



Oleh

ROSIDAYANTI
NIM: 15.2100.011

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM
MEMINIMALISIR *NIKAH DIBAWAH TANGAN* DI KUA
PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Disusun dan diajukan Oleh

**ROSIDAYANTI
NIM: 15.2100.011**

Kepada

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam
Meminimalisir *Nikah Dibawah Tangan* Di KUA
Patampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rosidayanti

NIM : 15.2100.011

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.40/In.39/Faksyar/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (.....)

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI. (.....)

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR NIKAH DIBAWAH TANGAN DI KUA PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

ROSIDAYANTI
NIM. 15.2100.011

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 10 Februari 2020 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. <i>(Signature)</i>
NIP	: 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI. <i>(Signature)</i>
NIP	: 19711004 200312 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,
(Signature)
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,
(Signature)
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir *Nikah Di bawah Tangan* di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Rosidayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syahksiyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.40/In.39/Faksyar/01/2019
Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua) 
Wahidin, M.HI. (Sekretaris) 
Dr. Rahmawati, M.Ag. (Penguji I) 
Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Penguji II) 

Mengetahui:
• Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum keluarga pada Fakultas Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Abd. Majid dan Ibunda Nuzulia tercinta atas pembinaan, sehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum keluarga terkhusus kepada Ramlah Abu, Hartina, Jumriani, Fifi Afriani, Fitriani Nengsi, Desi Ratnasari, yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan peneliti.
8. Para sahabat Teman seperjuangan khususnya Fitriani Nengsi, Desi Ratnasari dan Suci Rahayu yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sebaik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Januari 2020
Penulis


Rosidawati
NIM. 15.2100.011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosidayanti
Tempat/Tgl.Lahir : Benteng/12 April 1997
Jurusan : Akhwal Al- syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27 Januari 2020
Penulis,


Rosidayanti
NIM. 15.2100.011

ABSTRAK

Rosidayanti. Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir *Nikah di bawah tangan* di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Wahidin).

Nikah siri ini merupakan nikah yang tidak tercatat di KUA, jika dilihat dalam undang-undang, hukum nikah di bawah tangan itu adalah sebuah pelanggaran alias batal dinyatakan batal demi hukum. Salah satu penyebab terjadinya *nikah di bawah tangan* adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat pencatatan nikah di KUA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugas dan pengawasan tentang nikah. Serta langkah-langkah yang dilakukan pegawai pencatat nikah dalam mengatasi *nikah di bawah tangan* di Patampanua Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengawasan yang dilakukan pegawai pencatat nikah yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. (2) Upaya yang dilakukan untuk mengurangi nikah di bawah tangan di masyarakat Patampanua adalah dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui masjid, majelis taklim dan melalui imam masjid serta dalam bentuk penyuluhan pada masyarakat.

Kata Kunci: *Nikah Dibawah Tangan*, peranan KUA dan pengawasan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Teori <i>Feminisme</i>	10
2.2.2 Teori Makro (Durkheim dan Max Weber)	11
2.2.3 Peran Pegawai Pencatat Nikah	12
2.2.4 Perkawinan	15
2.2.5 Nikah di Bawah Tangan	25

2.3 Tinjauan Konseptual.....	33
2.4 Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pegawai Pencatat Nikah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pengawasan Tentang Nikah di Bawah Tangan Di Patampanua Kabupaten Pinrang.....	44
4.2 Langkah-Langkah Pegawai Pencatat Nikah Dalam Mengatasi Nikah di Bawah Tangan Di Patampanua Kabupaten Pinrang.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsure terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Di Indonesia setiap peristiwa pernikahan diatur oleh undang-undang untuk dicatatkan di KUA warga negara pemeluk agama Islam dan dicatat sipil bagi selain pemeluk Islam. Aturan pencatatan nikah ini bukanlah ditujukan untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari apa yang dimuat dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA bisa merupakan upaya untuk mengawal sebuah pernikahan agar benar-benar dilakukan sesuai hukum agama yang ada. Melalui proses pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan ijab kabul dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut terlaksana dan sah menurut hukum agama. Dengan berkas dan data yang ada, dapat dipastikan bahwa kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah karena masih terikat hubungan

perkawinan dengan orang lain atau calon pengantin wanita masih dalam masa iddah. Dengannya pula orang yang akan menjadi wali bisa dipastikan keabsahannya untuk menjadi wali nikah setelah ditelusuri asal usulnya. Di kantor KUA Patampanua tercatat jumlah nikah sebanyak 54 pasang sedangkan *nikah dibawah tangan* berjumlah 6 pasang jadi persentase jumlah *nikah dibawah tangan* sebanyak 10%.¹ Dengan demikian pencatatan nikah sesungguhnya bukan untuk mempersulit seseorang untuk melaksanakan pernikahan, tetapi sebaliknya justru memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan benar-benar telah sesuai dan sah menurut agama.

Pada mulanya pencatatan nikah hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Namun, setelah undang-undang mengatur agar pernikahan diatur di KUA agar setiap pernikahan dicatat di KUA, maka kini hukum pencatatan tersebut berubah menjadi wajib. Peraturan ini menegaskan bahwa untuk menjaga hak-hak pasangan suami istri, terutama hak istri yang sering kali ditelantarkan. Regulasi pencatatan nikah adalah upaya dalam rangka menjaga dan mengawal keabsahan sebuah pernikahan menurut aturan yang ditetapkan agama, juga untuk kemaslahatan keluarga yang didirikan.²

Pernikahan memang merupakan suatu anjuran agama, sebagaimana Nabi Muhammad Saw menganjurkan kepada setiap ummatnya untuk melakukan pernikahan. Hal tersebut tentunya cukup beralasan demi tegaknya ajaran-ajaran agama Islam agar manusia terhindar dari dosa yakni perzinahan.

Sebuah pernikahan tidak hanya mencakup syarat adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Prinsipnya, pernikahan itu telah dianggap sah apabila

¹ Data Pencatatan di KUA Patampanua. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

²Hafis Nu Online, "kedudukan dan urgensi Pencatatan Nikah," *Blog Hafis* <http://www.nu.or.id/post/read/86012/kedudukan-dan-urgensi-pencatatan-nikah> (20 juni 2019)

telah memenuhi syarat dan rukunnya. Mengabaikan salah satu darinya menjadi penghalang sahnya pernikahan. Syarat-syarat umum yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan adalah: mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, dihadiri oleh dua orang saksi dan ada wali perempuan yang melakukan akad pernikahan.

Persoalan perkawinan ini harus mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Dengan demikian, pernikahan seseorang sah menurut syariat dan diakui secara resmi oleh Negara. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya tahapan ini. Mereka mengutamakan masalah lain, seperti pesta pernikahan, prosesi adat, foto dan video *prewedding*, dan sebagainya.³

Persoalan pencatatan di Kantor Urusan Agama menjadi sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan sebagai bukti suatu pernikahan diakui oleh negara adalah dengan terbitnya buku nikah. Tentunya syarat terbitnya buku nikah adalah tercatat di KUA. Konsekuensi dari tidak adanya buku nikah biasa di temukan fenomena yang terjadi di masyarakat apabila hendak membuat kartu keluarga di Transduk tidakakan bisa tanpa adanya buku nikah begitupun dengan pembuatan akta kelahiran pada anak yang juga membutuhkan buku nikah.

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai pembatasan pria dan wanita yang diizinkan untuk menikah. Pada ayat 1 pasal 7

³Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) h. 193.

diubah sehingga dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan apabila terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴

Salah satu penyebab terjadinya *nikah dibawah tangan* adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat pencatatan nikah di KUA. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah masyarakat langsung mengambil tindakan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak KUA. Misalnya, penentuan waktu pelaksanaan nikah. Terkadang masyarakat langsung menentukan waktu pelaksanaan nikah tanpa didahului konsultasi dengan pihak yang lebih paham. Imbasnya ketika muncul kasus calon pengantin dibawah umur atau belum cukup masa iddahnya dan baru mereka deteksi saat hendak melakukan pencatatan maka disinilah terkadang muncul problem yang sulit untuk dipecahkan.

Kasus calon pengantin dibawah umur misalkan harus melalui proses sidang dispensasi dari pengadilan dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Begitu pula dengan kasus masa iddah yang belum cukup juga harus menunggu sampai habis masa iddahnya. Mengundur jadwal akad juga bukan solusi bagi mereka disebabkan karena undangan telah tersebar dan segala persiapan telah disiapkan. Disinilah mereka kadang mengambil jalan pintas yakni melakukan pernikahan tanpa pencatatan di KUA atau *nikah dibawah tangan*.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dampak negatif *nikah dibawah tangan* secara hukum misalnya, perempuan yang dinikahinya tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tersebut tidak berhak atas warisan, jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan yang di atur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi. Selain itu akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau disebut dengan *nikah dibawah tangan* sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan.⁵

Nikah dibawah tangan ini merupakan nikah yang tidak tercatat di KUA, jika dilihat dalam undang-undang, hukum *nikah dibawah tangan* itu adalah sebuah pelanggaran alias batal dinyatakan batal demi hukum. Sejauh ini masyarakat mendapatkan informasi tentang pernikahan dari berbagai sumber.⁶ Sebelum melaksanakan pernikahan seharusnya mencari tahu tentang syarat dan prosedur pernikahan kepada pihak yang lebih paham tentang pernikahan.

Persoalan pemahaman masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya *nikah dibawah tangan*. Terkadang masyarakat merasa dipersulit dalam proses pencatatan sehingga mereka terkadang mengambil jalan pintas. Tanpa mereka sadari resiko yang akan mereka dapatkan dalam jangka panjang nantinya.

⁵Mujiati, "*Nikah dibawah tangan* dan Implikasi dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebok Kabupaten Kudus" (SkripsiSarjana; Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan: Semarang, 2011), h. 1.

⁶Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding* (Cet I: Bandung: Hikma, 2007), h. 111-112.

Setiap Kantor Urusan Agama memiliki beberapa pegawai dengan tupoksi yang berbeda yang sesungguhnya memiliki kaitan yang sangat erat dalam persoalan pernikahan. Dalam suatu KUA ada Pegawai Pencatat Nikah, Penyuluh dan Pegawai Administrasi. Mereka inilah yang aktif memberikan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama dimana mereka bekerja tentang persoalan perkawinan serta memberikan pemahaman akan pentingnya pencatatan di Kantor Urusan Agama bagi para calon pengantin agar dapat meminimalisir terjadinya pernikahan siri sehingga tidak muncul masalah-masalah di masa-masa yang akan datang bagi kedua mempelai maupun bagi keturunannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah yaitu Bagaimana Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir *Nikah dibawah tangan* di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang. Dari masalah pokok tersebut akan dibagi menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugas dan pengawasan tentang *nikah dibawah tangan* di Patampanua Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Langkah-langkah apa yang dilakukan pegawai pencatatat nikah dalam mengatasi *nikah dibawah tangan* di patampanua Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagaimana permasalahan yang ada di atas sebagai berikut

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugas dan pengawasan tentang *nikah dibawah tangan* di Patampanua Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Langkah-langkah apa yang dilakukan pegawai pencatat nikah dalam mengatasi *nikah dibawah tangan* di Patampanua Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka kegunaan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk menambah hazanah berpikir serta pengetahuan umum yang sifatnya ilmiah dalam studi ilmu administrasi Negara .
- 1.4.2 Dapat dijadikan sebagai sebuah referensi serta landasan berfikir terhadap pemecahan masalah terutama menyangkut pentingnya akan pencatatan pernikahan.
- 1.4.3 Secara subjektif diharapkan penelitian ini sebagai suatu tahapan untuk melatih diri dalam mengembangkan pradigma berpikir secara ilmiah yang berguna bagi orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis berdasarkan penelusuran yang dilakukan baik yang dilakukan di perpustakaan umum IAIN Parepare maupun penelusuran yang dilakukan di internet belum ada judul penelitian yang persis sama dengan judul yang penulis angkat meskipun ada penelitian yang orientasinya kurang lebih sama dengan penelitian ini namun itu tidak menyurutkan semangat penulis untuk melanjutkan penelitian ini karena menurut analisa penulis penelitian ini sangat penting demi meminimalisir terjadinya *nikah di bawah tangan* utamanya di wilayah Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Adapun dari hasil penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang dapat di ambil rujukan terkait penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Badru Tama “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisasi *Nikah di bawah tangan* (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)”. Dalam penelitian ini dijelaskan pengertian *nikah di bawah tangan* dan bagaimana peran Kantor Urusan Agama di dalam meminimalisir terjadinya praktik *nikah di bawah tangan* ini. Hasil penelitian yang didapat adalah peran KUA dalam meminimalisir praktik *nikah di bawah tangan* antara lain: *Pertama*, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian. *Kedua*, melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. *Ketiga*, saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu

PPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan setiap 2 bulan sekali kepada masyarakat.⁷

Persamaan antar penelitian yang dilakukan oleh Badru Tama dengan penelitian ini yakni sama dalam meneliti *nikah di bawah tangan*. Perbedaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Badru Tama yakni pegawai KUA dalam meminimalisir *nikah di bawah tangan* sedangkan penulis meneliti tentang peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir *nikah di bawah tangan*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Fatkhurozi “Peranan Pegawai Pencatat nikah dalam Meminimalisir nikah di bawah umur”. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Fatkhurozi untuk mengetahui peranan pegawai pencatat nikah (PPN) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA di kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Fatkhurozi dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti Peran Pegawai Pencatat Nikah namun yang membedakannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Fatkhurozi lebih fokus bagaimana meminimalisir pernikahan di bawah umur sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana meminimalisir pernikahan siri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ali Ahmadi “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan hamil di luar nikah studi kasus di KUA Kec. Dukuhseti Kab. Patih”.⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan

⁷Badru Tama, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisasi Nikah di bawah tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)* (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), h. 5

⁸Fahrul Fatkhurozi, *Peranan Pegawai Pencatat nikah dalam Meminimalisir nikah di bawah umur* (Skripsi Sarjana, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 7

⁹Ali Ahmadi, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil di Luar Nikah* (Skripsi Sarjana, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

oleh Alih ahmadi dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti peran pegawai pencatat nikah, namun yang membedakannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alih ahmadi lebih fokus bagaimana meminimalisir pernikahan hamil diluar nikah. Sedangkan penelitian ini fokus ke pada bagaimana meminimalisir *nikah di bawah tangan*.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Feminisme

Mempertimbangkan hukum keseimbangan ilahiah, perbedaan antara pria dan perempuan didasarkan atas prinsip pembagian tugas, yaitu pria bertanggung jawab untuk menjalankan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan bertanggung jawab atas tugas di dalam rumah. Namun, ini bukan berarti pria lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Karena secara sifat alamiahnya masing-masinglah maka pembagian tugas itu ada.

Para pendukung feminisme bersikeras bahwa penyebab perbedaan antara pria dan perempuan bukanlah terletak pada sifat alamiah keduanya, tetapi terletak pada kerangka sosial yang dibuat oleh pria. Mereka beranggapan bahwa perempuan dapat melakukan apa saja yang yang dapat dilakukan pria, hanya saja kebiasaan sosial kuno mencegah perempuan menunjukkan kemampuannya itu. Dalam kerangka sosial, islamsesuai dengan lingkup sosial yang alami maupun praktis menggunakan prinsip pembagian kerja sesuai dengan jenis kelaminnya. Akan tetapi, pembagian ini tidak bermaksud sebagai bentuk perlakuan diskriminasi. Niat utamanya adalah untuk menjaga kekhasan karakteristik keduanya, sementara menempatkan bakat dan keahlian keduanya dalam cara yang paling bermanfaat secara sosial.

Jadi berdasarkan teori ini, sebenarnya pernikahan siri itu terjadi karena masih kurang pemahamnya terhadap wilayah pembagian kerjanya, bagaimanapun perempuan akan dirugikan ketika terjadinya pernikahan ini, masalah utama tetap tidak adanya kejelasan dan pengakuan hukum terhadap proses pernikahan ini, jadi laki-laki tetap menganggap perempuan sebagai kelas no 2, ini dapat dibuktikan dengan masih kuatnya peran laki-laki dalam menetapkan pernikahan ini tanpa ada kekuatan hukum tetap.¹⁰

2.2.2 Teori Makro (Durkheim dan Max Weber)

Dalam teori ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain diluarnya, seperti Budaya, Politik, dan Ekonomi. Dengan memberikan penjelasan bahwa tempat hukum luas dalam arti hukum tidak bisa dijelaskan terlepas dari korelat-korelat hukum. Jadi permasalahan *nikah di bawah tangan* ini sebenarnya bukan hanya masalah tradisi masyarakat, kekurangan ekonomi saja yang mungkin merupakan hal utama menjadi alasan dilakukan pernikahan tanpa harus dicatat namun lebih-lebih untuk memberi rasa aman bagi kedua belah pihak untuk melakukannya karena faktor-faktor lain (Poligami, Poliandri, Perselingkuhan, PNS dsb), tetapi dengan adanya ketetapan hukum tentang kewajiban pencatatan adalah untuk melindungi, memberi rasa aman, dan mengontrol pernikahan yang bisa memiliki keKUAtan hukum.

Oleh karena pertimbangan tradisi, ekonomi dan sosial memang hal yang utama dalam ber hukum, tetapi hal yang lebih besar semacam perlindungan perempuan, status anak, dan ketenangan dalam rumah tangga juga patut dijadikan acuan sebelum pernikahan.

¹⁰Hakeem, Ali Hosein. *Membela Perempuan Menalar Feminisme dengan Nalar Agama*(Al-Huda: Jakarta, 2005), h. 24.

2.2.3 Peran Pegawai Pencatat Nikah

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang yang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Pada dasarnya konsep pencatatan nikah merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal yang ini di sebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan nikah didalam Al-Quran dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah.

Ada beberapa hal yang di anggap sebagai faktor penyebab pencatatan nikah luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama adanya larangan dari rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Quran dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa nikah bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *waliah al urusy* yang dilakukan di anggap telah menjadi saksi, disamping saksi syar'i tentang suatu pernikahan.

Terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan nikah sebagai alat bukti yang otentik belum lagi dibutuhkan. walaupun pencatatan nikah belum dilakukan pada masa itu, namun spirit dan substansi yang ingin di capai dari pencatatan nikah telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Terkait hal ini menurut Atho'Mudzar dalam bukunya "Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi

dan Liberasi”. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan nikah ini di anggap lebih maslahat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun sesungguhnya Nikah itu banyak kegunaanya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal ini tersebut maka berdasarkan pertimbangan *maslaha mursalah* sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak di sebutkan sama sekali didalam Al-quran atau sunnah Rasul Saw atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu dalam kenyataan pencatatan nikah lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup masyarakat, maka melaksanakan pencatatan nikah adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.¹¹

Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang serasi, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.¹²

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan ini didasarkan atas usia perkawinan yang menjadi batas bagi pria dan wanita. Pada pasal

¹¹Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty,1999), h.66.

¹²Zainuddin & Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & permasalahannya ditinjau dari Undang-undang No 1 tahun 1974* (Cet 1; Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), h. 1.

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai pembatasan pria dan wanita yang diizinkan untuk menikah. Pada ayat 1 pasal 7 diubah sehingga dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan apabila terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹³

2.2.3.1 Tugas dan Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah

Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) PMA No 20 Tahun 2019 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pendaftaran kehendak nikah
- b. Pemeriksaan kehendak nikah
- c. Pengumuman kehendak nikah
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah
- e. Penyerahan buku nikah.¹⁴

Berdasarkan pada pasal 2 PMA No 11 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah:

1. Melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

2. Menandatangani akta nikah, akta rujuk buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.¹⁵

Berdasarkan pasal 3 PMA No 11 Tahun 2007 dapat diambil pengertian bahwa tugas penghulu dan pembantu PPN adalah mewakili PPN dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan, setelah mendapat mandate dari PPN.

Namun terdapat perbedaan yang tegas antara pembantu PPN di Jawa dan di luar Jawa dalam pelaksanaan kewenangannya. Pembantu PPN di Jawa hanya menerima dan memeriksa persyaratan peristiwa Nikah tanpa memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peristiwa perkawinan yang menjadi kewenangan penghulu. Sedangkan Pembantu PPN di luar Jawa memiliki kewenangan menerima, memeriksa persyaratan dan mengawasi jalannya peristiwa perkawinan.

Penghulu/pembantu PPN dapat menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 4 PMA No. 11 Tahun 2007 diwajibkan penghulu dan pembantu PPN menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandat dari PPN, sehingga konsekuensi hukumnya jika penghulu atau pembantu PPN tidak mendapat mandat atau dicabut mandatnya oleh PPN, maka tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, sekalipun telah memperoleh surat keputusan pengangkatan sebagai penghulu dan pembantu PPN.

2.2.4 Perkawinan

2.2.4.1 Pengertian Perkawinan

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dhan*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁶ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁷ Ungkapan *fiqh munakahat* merupakan *murakkab idhafi* dari kata *fiqh* dan *munakahat*. *Fiqh* adalah suatu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam al-Qur’an yang secara etimologi berarti paham.¹⁸

Kata “*munakahat*” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha* yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. Term ini disebut dalam bentuk *jama’* mengingat bahwa perkawinan. Itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal: disamping perkawinan itu sendiri juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian “*munakahat*” itu lebih tepat disebut “hal ihwal berkenaan dengan perkawinan”.¹⁹

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting didalam masyarakat. Didalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw., dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam

¹⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam Peronmaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 272.

¹⁷ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), h. 456.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 5.

sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Hadis, sementara di negara Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan.²⁰

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nika” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang dirindhoi oleh Allah. Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsure di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.²¹

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga

²⁰ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014), h. 3.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15.

yang lain.²² Salah satu unsur fitrah manusia lagi ialah adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Maka dalam firman Allah swt., Q.S Arrum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²³

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memiliki amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa.²⁴ Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah swt., dan juga disuruh oleh nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah swt., dalam al-Quran untuk

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2006), h. 374.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 407.

²⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, h. 12.

melaksanakan perkawinan.²⁵ Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S An-Nur/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam yaitu:²⁶

1. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45-

2. Wajib, bagi yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
3. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
4. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti isterinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
5. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

2.2.4.2 Dasar Hukum Perkawinan

Sebagaimana ibadah lainnya, perkawinan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut :

- Q.S Arrum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁷

- Q.S An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁸

2.2.4.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan berkeluarga ialah mencapai kualitas hidup sakinah yang berpangkal dari cinta yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan akrab antara pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang amat penting. Perkawinan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang lelaki kepada seorang perempuan secara timbal-balik, dan untuk membangun keluarga. Karena pernikahan yang setia berada dalam santunan Allah swt dan perlindungannya, karena pernikahan yang setia itu sesungguhnya dibuat ditegakkan dibawah namanya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt., dalam Q.S An-Nisa/04:1:

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 407.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 300

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan yang didasari oleh rasa suka sama suka antara kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai, yaitu: *Sakinah* (tenang), *Mawaddah* (keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang); dan *Rahmah* (keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang).²⁹

Selain itu tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah menghubungkan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah,³⁰ sedangkan didalam syarat perkawinan terdapat syarat terhadap kedua belah pihak yang salahsatunya adalah para pihak baik calon suami maupun calon istri melakukan perkawinan tersebut atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

²⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 262.

³⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 184.

Sebenarnya akibat dari terjadinya sebuah perkawinan adalah melahirkan hukum keluarga, dimana tujuan keluarga dalam hukum Islam salah satunya adalah menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Ini memberikan pengertian bahwa dengan adanya sebuah keluarga maka lahirlah suatu kenyamanan jiwa dan ketenangan bersama-sama yang dapat menyegarkan hati.³¹ Sebuah keluarga yang terbentuk dari adanya unsure keterpaksaan dan unsure ketidakrelaan diantara pihak suami ataupun istri, maka tujuan dari keluarga tidak akan tercapai.

2.2.4.4 Asas-asas Hukum Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah:³²

1. Asas Kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat di antara kedua calon suami isteri, tetapi juga di antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadits, asas ini dinyatakan dengan tegas.
2. Asas Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
3. Asas Keabsahan memilih pasangan yaitu seseorang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya.

³¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 29.

³² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Wonosari: Pustaka Baru Press, 2017), h. 58.

4. Asas Kemitraan suami isteri dengan fungsi yang berbeda karena perbedaan dalam fitrahnya disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi penanggung jawab rumah tangga.
5. Asas Selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS. Ar-Ruum (30) ayat 21).
6. Asas Monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 129. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

Dan ada pula asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :³³

1. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5.
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 30-31.

4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat harta suami dan isteri tersebut.

2.2.5 *Nikah di bawah tangan*

2.2.5.1 Pengertian *Nikah di bawah tangan*

Nikah di bawah tangan atau yang sering dikenal sebagai nikah *Nikah di bawah tangan* berasal dari kata assiru yang mempunyai arti “rahasia”. Dalam terminologi Fiqh Maliki, mikah *Nikah di bawah tangan* yaitu nikah atas pesan keluarga setempat. Menurut terminologi ini, nikah *Nikah di bawah tangan* adalah tidak sah, sebab nikah *Nikah di bawah tangan* selain dapat mengandung fitnah, tuhmah, dan su’udhon.³⁴

Nikah di bawah tangan sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai *Nikah di bawah tangan* sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor

³⁴ Shodiq dan sholahuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama* (Jakarta: Sient Tarama, 2000), h. 871.

Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai.³⁵

Nikah di bawah tangan yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan *Nikah di bawah tangan*. *Nikah di bawah tangan* adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.³⁶

Secara garis besar, definisi nikah *Nikah di bawah tangan* dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

1. *Nikah di bawah tangan* diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat interen keluarga, dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan.
2. *Nikah di bawah tangan* diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi syari'at Islam dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan memperoleh akta nikah.
3. *Nikah di bawah tangan* diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, karena terbentur dengan peraturan pemerintah.³⁷

Biasanya di bawah tangan dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak

³⁵ Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan* (Depok: Qultum Media, 2005), h. 68-78.

³⁶ Basith Mualy, *Paduan Nikah Nikah di bawah tangan & Akad Nikah* (Surabaya: Quntum Media, 2011), h. 12.

³⁷ Amru Abdul Mun'im Salim, *Panduan Lengkap Nikah* (Solo: Daar an-Naba', 2010), h. 22.

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah *Nikah di bawah tangan* adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja.

Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda. *Nikah di bawah tangan*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah *nikah di bawah tangan* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja *nikah di bawah tangan* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan *nikah di bawah tangan* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *Nikah di bawah tangan* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul ursy*. Adapun *nikah di bawah tangan* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak.

Siri itu berarti sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Jadi *nikah di bawah tangan* bisa berarti nikah sesuai ketentuan agama tapi tidak di catatkan didalam

pencatatan administrasi pemerintah (KUA dan lain-lain) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah kedua-duanya, sepanjang di laksanakan sesuai dengan ketentuan nikah dalam syariat islam (ada wali, saksi, ijab kabul dan mahar) nikahnya sah secara hukum Islam. Kekurangan pertama yang dimiliki adalah tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah sah secara agama, tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di negara kita. Kekurangan dari kedua pelaksanaan tersebut adalah tidak ada publikasi, tidak di umumkan secara meluas ke pada masyarakat.

Menurut Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus di publikasikan, di walimahkan, dan di sebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan beliau menganjurkan agar melaksanakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing.

Hikmah yang dapat kita peroleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain. Walaupun demikian mungkin, dalam suatu kasus, siri itu di anggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik bagi para pihak suami atau istri. Artinya *nikah di bawah tangan* di lakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan suatu mudarat apabila nikah itu cepat-cepat dipublikasikan secara terbuka.

Oleh karena itu, kebolehan *nikah di bawah tangan* (dalam pengertian di atas) itu mestinya hanya bersifat sementara karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, dan selanjutnya hendaklah di publikasikan. Akan tetapi, kalau

nikah di bawah tangan yang dimaksudkan adalah nikah tanpa wali atau saksi, maka *nikah di bawah tangan* tersebut tidak sah.³⁸

Sedangkan yang di mkasud perkawinan “siri”, menurut pendapat Imam Malik berdasarkan hadis dari Abi Zubair Al-Maliki,yang menyampaikan hadis Umar bin Khatatab, adalah perkawinan yang hanya di saksikan oleh “seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan”. Menurut Umar bin Khattab, perkawinan tersebut adalah perkawinan *siri* yang dilarang. jika perkawinan itu dilanjutkan maka, Umar bin Khattab akan merajam pelaku perkawinna *siri* tersebut,sebagaimana kutipan langsung berikut:“ini perkawinan *siri*, aku tidak memperkenakannya, dan kalau tetap melakukannya tentu *kurajam*”.³⁹ Siri secara etimologi berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan Kadang siri juga diartikan zina atau melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam firman Allah swt., QS. Al-Baqarah/02: 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ
 اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا
 تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiranatau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan

³⁸Miftah Faridi, *Masalah nikah dan keluarga*, h. 54.

³⁹Al-Mubarak , Nailul Authar,h. 2171-2172.

yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁴⁰

2.2.5.2 Faktor Pendukung Terjadinya *Nikah di bawah tangan*

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *nikah di bawah tangan* untuk kalangan laki-laki diantaranya adalah karena menganggap buku nikah tidak penting, kurangnya sosialisasi pentingnya pernikahan yang tercatat, memang ingin menikah dua kali/ poligami, suami menikah tanpa izin istrinya, kurangnya perhatian dan pelayanan seks dan menghindari perzinahan. Sedangkan untuk kalangan perempuan alasan mereka melakukan *nikah di bawah tangan* antara lain karena kebutuhan batin, tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, mencari laki-laki yang mapan dalam bidang ekonomi sehingga dapat membiayai hidupnya dan adanya jumlah perempuan yang terlalu banyak dibanding laki-laki.⁴¹

2.2.5.3 Akibat Hukum *Nikah di bawah tangan*

Dilihat dari pengertian *nikah di bawah tangan* yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)⁴² Istilah *nikah di bawah tangan* atau nikah yang di rahasiakan memang sudah di kenal di kalangan para ulama. Hanya saja *nikah di bawah tangan* yang di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan *nikah di bawah tangan* pada saat ini.

⁴⁰Departemen Agama RI.2010. Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Terjemahan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an .Bandung : Diponorogo.

⁴¹Juraeri Tahir dkk, *Faktor-faktor Penyebab Nikah di bawah tangan di Sulawesi Barat* (Jurnal Diskursus Islam Vol 05 No. 2, Agustus, 2017) <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=faktor+penyebab+nikah+nikah+di+bawah+tangan> (Didownload pada 04 April 2019), h. 83

⁴²Mukhobar dkk, *Glolesarium Perkawinan, Istilah-istilah dalam Perkawinan*, (Cet. I; Dar El-Ikhsan: Bambu Apus Pamulang, 2013), h. 31

Dahulu yang dimaksud dengan *nikah di bawah tangan* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy. Adapun *nikah di bawah tangan* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat. Resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam.⁴³ *Nikah di bawah tangan* adalah salahsatu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompoten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) untuk di catatkan sesuai denganketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁴⁴

Perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang di lahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh

⁴³Abdullah Jayadi, *Fenomena Nikah Nikah di bawah tangan Persfektif Makna Pelaku Nikah Nikah di bawah tangan*. (Cet 1; Putra Media Nusantara, Surabaya: 2012), h. 4.

⁴⁴Abdullah Jayadi, *Fenomena Nikah nikah di bawah tangan Persfektif Makna Pelaku Nikah Nikah di bawah tangan*. h. 2.

suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Akibat hukum *nikah di bawah tangan* terhadap perempuan (istri) dan anak *nikah di bawah tangan* berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

1. Secara hukum:

- a. Istri tidak dianggap sebagai istri sah;
- b. Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- c. Istri tidak berhak harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi

2. Secara sosial

Istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawa tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau istri tersebut dianggap menjadi istri simpanan.

3. Akibat hukum *nikah di bawah tangan* Terhadap anak

Seorang anak yang sah menurut undang-undang yaitu hasil dari perkawinan yang sah. Ini tercantum dalam UU No 1 tahun 1974 tentang pernikahan, pasal 42 Ayat 1: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁴⁵. Hal ini merujuk bahwa status anak memiliki hubungan darah dengankedua orang tuanya. Dalam beberapa kasus tentang hak anak hasil *nikah di bawah tangan* terdapat kesusahan dalam pengurusan hak hukum seperti nafkah, warisan maupun akta kelahiran.

⁴⁵J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 19.

Status anak *nikah di bawah tangan* karena tidak dicatat oleh negara maka status anak dikatakan diluar nikah. Secara agama, status anak dari hasil *nikah di bawah tangan* mendapat hak sama dengan hasil perkawinan berdasarkan agama yang tidak selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang dinyatakan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya⁴⁶. Sehingga resiko akibat ketidaktahuan perempuan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia menyebabkannya termasuk golongan yang merugi akibat dari kebodohnya sendiri.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir *Nikah di bawah tangan* di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembahasan makna yang terkait dengan judul akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman, oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan tentang makna dari judul tersebut.

2.3.1 Peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan. ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.

2.3.2 Meminimalisir adalah memperkecil, memaksilkan, atau mengurangi suatu dampak.


⁴⁶Abdullah Jayadi, *Fenome Nikah nikah di bawah tangan persfektif makna pelaku nikah nikah di bawah tangan*, h. 13.

2.3.3 *Nikah di bawah tangan* adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah tetapi tidak didaftar di kantor urusan agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas yang di maksud peneliti dalam meminimalisir *nikah di bawah tangan* adalah bagaimana cara memperkecil,memaksimalkan, atau mengurangi suatu dampak terjadinya *nikah di bawah tangan* yang ada di Kabupaten Pinrang.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk menjadi landasan sistematis berfikir dan membatasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi. Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada peranan para pegawai pencatat nikah KUA Patampanua dalam meminimalisir terjadinya *nikah di bawah tangan*, sehingga sangat dibutuhkan informasi dan data dari Pegawai pencatat nikah KUA Patampanua terhadap segala faktor dan penyebab terjadinya *nikah di bawah tangan*. Oleh karena itu peneliti akan mencari korelasi antara Peranan pencatat nikah KUA Patampanua dalam meminimalisir *nikah di bawah tangan*.



Gambar 2.1

Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni tehnik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.⁴⁷ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁸

Peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh. Selain itu dapat menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat.

⁴⁷Basrowi Sudikin, *Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro* (Surabaya: insancendikia,2002), h. 1.

⁴⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang yang dipersyaratkan kualitatif yaitu, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan studi dokumen.⁴⁹

Secara harfiah, sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna, yang terdapat dibalik fakta. Kualitas nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata.⁵⁰

Penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang “Bagaimana peranan pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir *nikah di bawah tangan* di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang”.

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis

⁴⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 25.

⁵⁰ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h. 82.

normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁵¹ Penulis juga menggunakan *yuridis normatif* (hukum positif) dan *teologi normatif* (hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.⁵² Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma (kaedah).⁵³

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah KUA Patampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini akan menggunakan waktu 2 bulan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana peranan pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugas dan pengawasan tentang penyebab *nikah di bawah tangan* di Patampanua Kabupaten Pinrang dan langkah-langkah apa yang dilakukan pegawai pencatat nikah dalam mengatasi *nikah di bawah tangan* di Patampanua Kabupaten Pinrang. Maka yang menjadi fokus penelitian dalam

⁵¹ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39.

⁵² Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, h. 3.

⁵³ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, h. 29.

penelitian ini adalah bagaimana peranan pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir *nikah di bawah tangan* di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan ditunjukkan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif berupaya mengungkap kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya pengalaman personal, introspektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan visual yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan problematic kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian.⁵⁴ Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, dan tidak dituangkan dalam bentuk dan angka.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh⁵⁵ dan untuk melengkapi data penelitian ini maka peneliti mempersiapkan data primer dan data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian.

3.4.2.1 Data Primer

⁵⁴ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. h. 141.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah yang berkaitan dengan lokasi penelitian, yaitu beberapa informan dan data langsung dari lembaga yang bersangkutan, baik berupa data pegawai KUA, staff di KUA serta informan yang mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan. Data primer yang dibutuhkan mengenai data pernikahan siri yang terjadi dimasyarakat khususnya pada masyarakat Patampanua. Data diperoleh melalui staff KUA serta masyarakat.

3.4.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data tersebut seperti data kepustakaan yang terkait dengan literatur dan data penunjang lainnya. Menurut Lofland, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁵⁶ Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan.

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen yang dimaksud dapat berasal dari hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan tambahan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 12.

Untuk memperoleh data yang valid dan sebaik-baiknya, diperlukan pengumpulan data yang sesuai dengan masalah dan objek yang diteliti. Dalam hal ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Adapun yang menjadi target untuk di observasi dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir *nikah di bawah tangan* di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif. Observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁵⁷

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti. Observasi ialah kunjungan ketempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang ada tidak luput dari perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat.⁵⁸

Observasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan teknik interview. Apa yang diperoleh lewat interview dari kenyataan di lapangan terpisah jarak dan waktu,

⁵⁷Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 118.

⁵⁸Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 106.

sementara itu melalui observasi peristiwa yang sedang diteliti dapat terlihat dan terekam langsung. Peneliti bisa atau tidak bisa melakukan kontak atau komunikasi dengan orang yang perilakunya sedang direkam.⁵⁹

3.5.2 Wawancara

Menurut Moh. Nasir bahwa *interview* (wawancara) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁰

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam penggunaan metode interview adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih mendalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman dan pikiran. Adapun yang menjadi target yang akan diwawancara dalam penelitian ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Pinrang. Banyaknya orang yang akan diwawancarai tidak dapat ditentukan karena hal ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dalam mencari informasi.

3.5.3 Dokumentasi

⁵⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 107.

⁶⁰Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indo, 1999), h. 234.

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.⁶¹ Dokumentasi yang akan dilampirkan pada penelitian ini adalah dalam bentuk data dari KUA serta foto-foto hasil wawancara penulis dengan masyarakat.

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya.⁶² Analisis data merupakan proses pencandraan (*descripti*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁶³ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁶⁴

⁶¹Burham Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 130.

⁶²Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

⁶³Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*(Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁶⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*(Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pegawai Pencatat Nikah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pengawasan Tentang *Nikah di bawah tangan* Di Patampanua Kabupaten Pinrang

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak KUA mengenai pengawasan terhadap *nikah di bawah tangan* diperoleh bahwa:

“Pengawasan *nikah di bawah tangan* itu sanga pening khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang masih belum memahami. Karena kalau kami tidak langsung turun kemasyarakat , takutnya akan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah *nikah di bawah tangan* karena anggapan mereka bahwa *nikah di bawah tangan* itu boleh. Oleh karena itu kami memberikan pengawasan agar angka pertumbuhan *nikah di bawah tangan* itu tidak meningkat. Selain itu, kami juga selalu memberikan himbauan betapa pentingnya pencatatan itu dilakukan. Kami selalu menegaskan bahwa tanpa pencatatan perkawinan yang sah akan memberikan kerugian kepada salah satu pihak khususnya perempuan.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh bahwa pengawasan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pihak KUA. Hal ini dikarenakan apabila tanpa pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan tingginya angka *nikah di bawah tangan* dimasyarakat dan semakin kurangnya masyarakat yang melakukan pencatatan pernikahan. Lebih lanjut, dalam wawancara tersebut mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pihak KUA diperoleh bahwa:

“Kalau untuk tugas pengawasan yang dilakukan itu hampir sama staff yang bertugas bagian pencatatan. Kalau untuk pencatatan pernikahan itu memang ada bagian tersendiri di kantor kami, jadi prosedurnya itu mulai dari pemberitahuan sampai dengan tercatatnya nikah itu. Jadi pernikahan itu telah tercatat ketika telah ada penandatanganan akta oleh masing-masing

⁶⁵Hasniati, Staff KUA Patampanua, wawancara, di kantor KUA, Tanggal 28 Desember 2019.

pihak yang berkepentingan. Kalau untuk pengawasan itu kami adakan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.”⁶⁶

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA diperoleh bahwa tata cara pencatatan nikah adalah proses pengawaasan terhadap *nikah di bawah tangan* itu pelaksanaan sama dengan pelaksanaan pencatatan nikah dari mulai permulaan pemberitahuan sampai tercatatnya nikah itu, yaitu pada saat penandatanganan akta oleh maing-masing pihak yang berekepentingan. Pada proses pengawasan ada pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh petugas KUA. Lebih lanjut, pada wawancara tersebut diperoleh bahwa;

“Jadi untuk pengawasan langsung kami datang kemasyarakat untuk mengecek. Kalau untuk pengawasan tidak langsung biasanya kami menyelipkan himbauan ketika ada acara atau pada khutbah jumat. Intinya kami selalu berusaha untuk melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat. Hal ini karena mengingat bahwa tujuan dari pengawasan ini adalah untuk meminimalisir banyaknya nikah di bawah tangan dan untuk meningkatkan pencatatan perkawinan.”⁶⁷

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA bahwa tahap-tahap yang dilakukan dalam pengawasan itu meliputi beberapa tahap. Untuk pengawasan langsung kami datang kemasyarakat untuk mengecek. Kalau untuk pengawasan tidak langsung biasanya kami menyelipkan himbauan ketika ada acara atau pada khutbah jumat. Intinya dari kegiatan pengawasan yang dilakukanj oleh KUA adalah selalu berusaha untuk melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat. Hal ini karena mengingat bahwa tujuan dari pengawasan ini adalah untuk

⁶⁶Hasniati, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

⁶⁷Hasniati, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

meminimalisir banyaknya *nikah di bawah tangan* dan untuk meningkatkan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan memaparkan setiap tahap pengawasan melalui sosialisai yang dilakukan oleh staff di KUA:

1. Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui Masjid

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak KUA mengenai pengawasan terhadap *nikah di bawah tangan* dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui masjid diperoleh bahwa:

“Biasanya kalau dengan cara ini ada memang staff yang bertugas atau ditunjuk. Jadi nanti pihak KUA memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kadang disampaikan melalui ceramah. Dalam ceramahnya nanti kami memberikan informasi mengenai nikah di bawah tangan, kami jelaskan bahwa pencatatan nikah itu sangat penting dan jangan sampai melakukan nikah di bawah tangan. Jadi pengawasan langsung pada tahap ini pasti kami lebih mengutamakan untuk membuka pandangan masyarakat bahwa nikah di bawah tangan sebaiknya jangan dilakukan.”⁶⁸

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA diperoleh bahwa pengawasan pertama kali dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui masjid. Jadi dalam pengawasan tersebut lebih berfokus bahwa pencatatan nikah itu sangat penting dan jangan sampai melakukan *nikah di bawah tangan*. Jadi pengawasan langsung pada tahap ini pasti kami lebih mengutamakan untuk membuka pandangan masyarakat bahwa *nikah di bawah tangan* sebaiknya jangan dilakukan. Lebih lanjut mengenai sosialisasi yang dilakukan melalui masjid diperoleh bahwa:

“Jadi kalau untuk pengawasan awal kenapa kami lebih memilih untuk melakukan di masjid karena ini merupakan cara yang ampuh agar masyarakat

⁶⁸Hasniati, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

jauh lebih mudah untuk mendengarkan informasi yang kita berikan mengingat bahwa setiap banyaknya masjid yang terdapat di lingkungan masyarakat. Selain itu, pada pelaksanaannya kami turun langsung mulai dari kepala KUA Patampanua dan para penyuluh fungsional serta penyuluh honorer.”⁶⁹

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA diperoleh bahwa pelaksanaan langsung dilakukan oleh kepala KUA Patampanua dan para penyuluh fungsional serta penyuluh honorer. Selain itu, pemilihan penggunaan mesjid sebagai tempat dianggap sebagai tempat yang tepat.

2. Sosialisasi kepada Imam Masjid

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak KUA mengenai pengawasan terhadap *nikah di bawah tangan* dengan cara sosialisasi kepada imam masjid diperoleh bahwa:

“Selain pengawasan dengan cara langsung mengadakan sosialisasi di masjid, kami juga langsung mengumpulkan para imam masjid. Jadi kami mengumpulkan imam Masjid yang ada di Kecamatan Patampanua, dengan tujuan untuk pemberian sosialisasi. Jadi sosialisasi yang kami lakukan kepada imam masjid itu mengenai *nikah di bawah tangan*, termasuk dampaknya serta bagaimana pentingnya untuk melakukan pencatatan pernikahan oleh KUA.”⁷⁰

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA diperoleh bahwa pengawasan pertama kali dilakukan dengan cara sosialisasi kepada imam masjid. Pada pengawasan ini, dilakukan dengan cara mengumpulkan imam masjid yang ada di Patampanua. Pengumpulan imam masjid bertujuan untuk memberikan informasi mengenai *nikah di bawah tangan*, termasuk dampaknya serta bagaimana pentingnya untuk melakukan pencatatan pernikahan oleh KUA. Lebih lanjut melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa:

⁶⁹Hasniati, Staff KUA Patampanua, wawancara, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

⁷⁰Hasniati, Staff KUA Patampanua, wawancara, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

“Setelah dikumpulkan para imam Masjid yang ada di Patampanua dan kami sudah memberikan penjelasan maka harapan nantinya akan disampaikan kepada masyarakat. Jadi disini pengawasannya bukan hanya kami yang lakukan tetapi juga bekerjasama dengan para imam masjid. Kami berharap nantinya para imam masjid ini akan menyampaikan mengenai dampak dari nikah di bawah tangan dan bagaimana pentingnya pencatatan itu dilakukan.”⁷¹

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA diperoleh bahwa pelaksanaan pengawasan bukan hanya dilakukan langsung oleh Pihak KUA kepada masyarakat tetapi juga dilakukan melalui kerjasama dengan para imam masjid yang ada di Patampanua. Melalui kerjasama sosialisasi ini pihak KUA berharap nantinya para imam masjid ini akan menyampaikan mengenai dampak dari *nikah di bawah tangan* dan bagaimana pentingnya pencatatan itu dilakukan. Selanjutnya dalam wawancara dijelaskan mengenai pelaksanaan waktu sosialisasi:

“Untuk pelaksanaannya tentu kami tidak bisa mendadak. Jadi sebelumnya ada staff yang ditunjuk untuk mengatur jadwal. Karena pengawasan ini melibatkan 2 pihak yaitu kami pihak KUA dan juga para imam masjid. Setelah ada penentuan jadwal maka akan kami laksanakan.”⁷²

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA bahwa penentuan jadwal pelaksanaan sosialisasi kepada imam masjid dilakukan oleh staff yang ditunjuk untuk mengatur jadwal. Hal ini dikarenakan pengawasan ini melibatkan dua pihak yaitu KUA dan para imam masjid yang ada di Patampanua.

3. Sosialisasi melalui Majelis Taklim

⁷¹Hasniati, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

⁷²Hasniati, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak KUA mengenai pengawasan terhadap *nikah di bawah tangan* dengan cara sosialisasi melalui majelis taklim diperoleh bahwa:

“Pengawasan juga kami lakukan melalui majelis taklim yang ada di Patampanua. Jadi mengingat bahwa banyaknya masyarakat yang berkumpul untuk kegiatan majelis taklim, bisa menjadi cara yang tepat untuk melakukan pengawasan terhadap *nikah di bawah tangan* dan juga sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.”⁷³

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA diperoleh bahwa pengawasan dari kepada masyarakat juga dapat dilakukan dengan sosialisasi melalui majelis taklim. Hal ini dikarenakan, pihak KUA menganggap bahwa banyaknya masyarakat yang berkumpul untuk kegiatan majelis taklim, bisa menjadi cara yang tepat untuk melakukan pengawasan terhadap *nikah di bawah tangan* dan juga sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu, dalam wawancara diperoleh mengenai alasan mengapa memilih majelis taklim:

“Pengawasan mudah dilakukan melalui majelis taklim karena biasanya dilaksanakan sesuai kondisi wilayahnya masing-masing. Jadi karena banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam majelis taklim sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk pihak KUA. Tentu kita mengetahui kalau kegiatan majelis taklim biasanya meliputi kegiatan ceramah agama, kegiatan beribadah secara berjamaah, kegiatan pengajian bulanan, kegiatan arisan, serta kegiatan peringatan hari-hari besar. Jadi pihak KUA selain menjadi bagian dalam kegiatan majelis taklim, juga dapat memberikan pengawasan serta penjelasan mengenai *nikah di bawah tangan* dan pentingnya pencatatan perkawinan.”⁷⁴

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA diperoleh bahwa pengawasan mudah dilakukan melalui majelis taklim karena

⁷³Hasniati, Staff KUA Patampanua, wawancara, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

⁷⁴Hasniati, Staff KUA Patampanua, wawancara, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

biasanya dilaksanakan sesuai kondisi wilayahnya masing-masing. Jadi karena banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam majelis taklim sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk pihak KUA. Hal ini dikarenakan kegiatan majelis taklim biasanya meliputi kegiatan ceramah agama, kegiatan beribadah secara berjamaah, kegiatan pengajian bulanan, kegiatan arisan, serta kegiatan peringatan hari-hari besar. Jadi pihak KUA selain menjadi bagian dalam kegiatan majelis taklim, juga dapat memberikan pengawasan serta penjelasan mengenai *nikah di bawah tangan* dan pentingnya pencatatan perkawinan.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan staff KUA mengenai pernikahan siri diperoleh bahwa :

“Iya ada, dimasyarakat termasuk di Patampanua terdapat pernikahan siri. Kalau untuk penyebab mereka lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan siri itu bermacam-macam”⁷⁵

Pernikahan siri yang banyak terjadi di masyarakat, termasuk pada masyarakat Patampanua Pinrang merupakan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Pernikahan siri atau yang lebih dikenal dengan istilah pernikahan dibawah tangan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat selain pernikahan secara sah yang tercatat di KUA. Fenomena keabsahan nikah Nikah di bawah tangan secara hukum di Indonesia serta secara tinjauan hukum islam, da upaya mereduksi maraknya nikah Nikah di bawah tangan yang ada dalam masyarakat kta, menggunakan dasar hukum yang ada, yaitu UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 74) atau biasa disebut dengan KHI. Nikah Nikah di bawah tangan ini pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal dengan marak dipraktekkan. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa:

⁷⁵Nurhidayah, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, Tanggal 28 Desember 2019.

“Kalau dilihat dari segi hukumnya, nikah di bawah tangan atau nikah dibawah tangan itu tentunya tidak sesuai dengan hukum Indonesia apalagi pernikahan itu tidak tercatat di KUA, buku nikahnya tidak ada, nanti juga anaknya susah kalau buat akta kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah. Jadi intinya banyak sisi negatifnya itu pernikahan siri, memang banyak yang bilang kalau diperbolehkan dalam agama, tapi secara hukum tidak sah.”⁷⁶

Berdasarkan pada wawancara tersebut, diperoleh bahwa pernikahan siri atau nikah dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya ketika memiliki anak, akan susah untuk membuatkan akta kelahiran karena kedua orang tuanya tidak memiliki buku nikah. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar mengenai pernikahan siri:

“Iya kalau disini itu ada yang nikah di bawah tangan. Macam-macam juga alasannya, ada yang karena tidak punya cukup uang, ada yang karena tidak dapat restu ada juga yang karena mau sekali mih menikah”⁷⁷

Melalui wawancara tersebut, bahwa menurut Ibu Sumi pernikahan siri ada di lingkungan sekitarnya. Penyebab pernikahan siri yang dilakukan memiliki berbagai alasan, ada yang dikarena kurangnya biaya, karena tidak ada restu maupun karena keinginan untuk menikah yang kuat. Hal serupa mengenai adanya pernikahan siri juga diperoleh melalui wawancara penulis dengan Bapak Ahmad:

“Pernikahan siri disini ada, kalau saya perhatikan alasannya juga berbeda-beda. Sebenarnya pernikahan siri itu sah menurut saya karena sudah sesuai dengan agama, hanya saja itu karena tidak tercatat dinegara, jadi tidak sah menurut negara. Apalagi nanti efeknya bukan saja kepasangan yang melaksanakan nikahsiri tapi juga berimbas ke anaknya.”⁷⁸

⁷⁶Nurhidayah, *Staff KUA Patampanua*, wawancara, di kantor KUA, Tanggal 28 Desember 2019.

⁷⁷Sumi, *Warga Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*, wawancara di Kecamatan Patampanua, Tanggal 29 Desember 2019.

⁷⁸Ahmad, *Warga Patampanua Kabupaten Pinrang*, wawancara, di Kecamatan Patampanua, Tanggal 29 Desember 2019.

Melalui wawancara tersebut penulis melihat bahwa anggapan masyarakat mengenai nikah di bawah tangan adalah hal yang banyak terjadi dimasyarakat dan sebenarnya sah secara agama hanya saja tidak sah menurut negara. Selain itu, pada wawancara tersebut diperoleh bahwa pernikahan yang dilakukan secara siri nantinya akan berdampak bukan hanya pada pasangan yang menikah tetapi juga pada anak mereka. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara penulis dengan Ibu Hasna:

“Memang kalau dilihat *nikah di bawah tangan* itu sebenarnya bagus dibandingkan mereka berzina, hanya saja kan itu tidak sah menurut negara. Jadi karena tidak tercatat pernikahannya makanya tidak sah menurut negara. Harusnya kaalau dipikir secara matang-matang bahwa nantinya akan berdampak besar misalnya ketika anak mau buat akta kelahiran kan harus menggunakan buku nikah orang tua untuk kelengkapan berkasnya. Jadi kalau orang tuanya menikah secara siri, sama saja tidak mempunyai buku nikah dan nantinya pembuatan akta untu anak yang sulit”⁷⁹

Sebagian besar menurut persepsi mereka (*pasangan nikah Nikah di bawah tangan*), yaitu nikah di bawah tangan yang mempunyai pengertian bahwa secara legal formal menurut hukum islam dapat dinyatakan sah. Hal ini di dasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah *Nikah di bawah tangan* semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikahkan), dua orang saksi, akad ijab Kabul atau transaksi pernikahan, dan mahar. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu pasangan *nikah di bawah tangan*:

“Kalau menurut saya sah-sah saja untuk menikah di bawah tangan, apalagi rukun pernikahan seperti adanya mempelai, ada wali, saksi, ijab kabul dan mahar.”⁸⁰

⁷⁹Hasna, Staff KUA Patampanua, wawancara, di kantor KUA, Tanggal 28 Desember 2019.

⁸⁰Ali, Warga Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, wawancara, di kecamatan patampanua, Tanggal 29 Desember 2019.

Sedangkan berkaitan dengan KUA dan adanya publikasi yang bisa dilaksanakan dalam bentuk walimah/resepsi, secara substansial keduanya lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan. Pandangan kyai atau tokoh masyarakat yang mengesahkan nikah bawah tangan didasarkan pada aspek kemaslahatan dari latar belakang pelaku nikah *Nikah di bawah tangan*.

Lebih lanjut pada wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sumi diperoleh bahwa:

“Sebenarnya kalau usaha dari KUA itu tentang pernikahan siri sudah ada, hanya saja mungkin belum maksimal pelaksanaannya. Kalau seingat saya, pernah sesekali pada bulan ramadhan dilaksanakan sosialisasi dari pihak KUA.”⁸¹

Pada wawancara tersebut mengenai hal yang telah dilakukan oleh pihak KUA menurut Ibu Sumi sudah ada hanya saja dianggap kurang maksimal. Pelaksanaan sosialisasi oleh pihak KUA dilakukan sekali pada bulan ramadhan. Akan tetapi, hal ini masih dianggap belum efektif oleh masyarakat untuk mencegah semakin meningkatkan *nikah di bawah tangan*.

Alasan mereka kemukakan setiap kali akan menikah. Sedangkan ada juga tokoh masyarakat yang menganggap nikah *Nikah di bawah tangan* tidak sah menurut hukum islam maupun positif, atau dengan kata lain bahwa sahnya suatu akad pernikahan itu apabila telah dilansungkan menurut ketentuan syariat islam, di hadapan dan dicatatkan oleh PPN. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pasangan nikah di bawah tangan diperoleh bahwa:

⁸¹Sumi, Warga Kecamatan PatampanuaKabupaten Pinrang, wawancara, di kecamatan patampanua, Tanggal 29 Desember 2019.

“Kalau menurut saya sah-sah saja untuk menikah di bawah tangan, apalagi rukun pernikahan seperti adanya mempelai, ada wali, saksi, ijab kabul dan mahar.”⁸²

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pasangan yang melakukan pernikahan siri adalah mereka menganggap bahwa itu merupakan hal yang sah. Hal serupa juga diperoleh penulis melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pasangan nikah di bawah tangan lainnya:

“Sebenarnya saya juga mau kalau pernikahan yang tercatat secara hukum, hanya saja tidak adanya restu dari orang tua pasangan saya menjadi salah satu penyebabnya. Apalagi juga masyarakat disini lebih mengenal istilah uang panaik dan tentunya banyak yang dimintai kepada pihak laki-laki, padahal sudah ada keinginan untuk menikah tetapi uang yang diminta keluarga wanita juga terlalu tinggi.”⁸³

Penyebab terjadinya pernikahan siri yang diperoleh penulis melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Adi bahwa dikarenakan keinginan untuk menikah tetapi tidak adanya restu serta banyaknya uang panaik yang diinginkan oleh pihak wanita yang menjadi penghalang pernikahan secara sah. Mengenai pandangan tentang keabsahan nikah Nikah di bawah tangan ini, terdapat pendapat yang disampaikan oleh ibu Hasniati selaku petugas KUA kecamatan patampanua diperoleh bahwa:

“Sebenarnya ketika menemui pasangan yang tidak terdaftar pernikahannya atau mereka menikah secara siri itu pasti banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan. Termasuk alasan yang paling banyak sekali terjadi adalah dikarenakan tidak adanya restu dari orang tua serta terlalu tingginya biaya pernikahan. Tentu saja hal ini menjadi faktor yang mendorong meningkatnya pernikahan siri di masyarakat.”⁸⁴

⁸²Ali, Warga Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, *wawancara*, di kecamatan patampanua, Tanggal 29 Desember 2019.

⁸³Ali, Warga Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, *wawancara*, di kecamatan patampanua, Tanggal 29 Desember 2019.

⁸⁴Hasniati, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA mengenai faktor penyebab menikah di bawah tangan semakin meningkat dimasyarakat dikarenakan tidak adanya restu dari orang tua dan juga terlalu tingginya biaya pernikahan. Lebih lanjut melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati diperoleh bahwa:

“Pernikahan siri itu sebenarnya sah kalau dari segi agama karena rukun pernikahan yang telah terpenuhi. Jadi sebenarnya kalau untuk menghindari perzinaan, pernikahan siri itu tidak apa-apa. Hanya saja begini, kita berada di negara huku, pernikahan yang diakui secara negara adalah yang tercatat di KUA. Jadi yang paling terbaik adalah menikah yang sah secara negara yang tentunya sudah sah secara agama. Hal ini dikarenakan pernikahanm siri sebenarnya memberikan efek negatif, jadi contohnya nanti ketika anaknya lahir bagaimana dengan akta kelahirannya. Belum lagi ketika berpisah, pembagian harta gono gini pun tidak bisa dilakukan tidak seperti pernikahan yang secara sah diakui oleh negara yang tercatat di KUA.”⁸⁵

Melalui wawancara tersebut, menurut ibu Hasniati bawah sebenarnya nikah di bawah tangan di bolehka namun alasan kemaslahatan dan guna menghindari terjadinya perzinaan dan kumpul kebo, dia memperbolehkan nikah dibawah tangan atau nikah Nikah di bawah tangan, walaupun saat pernikahan dia tidak menghadirinya. Akan tetapi, lebih lanjut pada wawancara tersebut dijelaskan mengenai dampak dari pernikahan siri yang dilakukan. Dampaknya bukan hanya kepada pasangan yang menikah tetapi juga berimbas kepada anak.

Adapun pelaksanaan prosesi pernikahan Nikah di bawah tangan di Kecamatan Panakkukang Kota Pinrang ini dihadiri oleh :

- Kedua calon mempelai
- Dua orang saksi

⁸⁵Hasniati, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, tanggal 29 Desember 2019.

- Wali dan keluarga kedua belah pihak
- disertai ulama setempat yang memimpin prosesi akad nikah.

Sedangkan tokoh ulama di Kecamatan Patampanua Kota Pinrang, bahwa alasan utama menikah dibawah tangan atau Nikah di bawah tangan ini adalah :

1. Belum mampu untuk mengadakan walimah (walimah seolah – olah wajib diadakan sebagai tanda bahwa pasangan yang bersangkutan benar telah menikah). Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tokoh ulama, bahwa:

“Kalau pernikahan siri itu sebenarnya tidak apa-apa asalkan alasan dilakukan benar-benar baik. Jadi misalnya masyarakat bugis lebih mengenal pernikahan mahal, mereka berlomba-lomba untuk uang panaik yang tinggi. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor seseorang lebih memilih untuk menikah secara siri. Padahal sebenarnya pernikahan sah itu gampang, murah hanya saja itu yang menjadi permasalahan.”⁸⁶

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa menurut salah satu tokoh masyarakat bahwa yang menyebabkan semakin banyaknya orang yang memilih untuk melakukan pernikahan siri dikarenakan mereka tidak memiliki biaya yang cukup dan menganggap bahwa pernikahan secara sah itu mahal.

2. Tidak adanya restu dari orang tua salah satu pihak. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab dari peningkatan nikah di bawah tangan yang ada dimasyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa

⁸⁶Rahim, Warga Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, wawancara, di Kecamatan Patampanua, Tanggal 29 Desember 2019.

“iya karena memang tidak ada restu yang saya dapat dari orang tuanya istri saya, jadi daripada kami berzinah lebih baik kami nikah di bawah tangan.”⁸⁷

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak rahmat diperoleh bahwa tidak adanya restu dari orang tua menjadi faktor yang menyebabkan untuk memilih menikah secara siri. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Sutris:

“Kerana tidak ada restu dari orang tua saya, jadi orang tua saya itu tidak mau punya menantu yang sudah janda. Tapi karena saya memang sudah pilih dia, daripada berzina lebih baik saya menikah di bawah tangan.”⁸⁸

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa pasangan yang telah melakukan pernikahan Nikah di bawah tangan yang diperoleh wawancara, penulis dapat paparkan beberapa antara profil pasangan nikah dibawah tangan atau pernikahan Nikah di bawah tangan di Kecamatan Patampanua kota Pinrang.

1. Rahmat (32 Tahun) dan Sarina (28 Tahun) Burhanuddin merupakan sudah berstatus duda. Pasangan yang baru saja melansungkan pernikahan dibawah tangan yang keduanya sebagai pedagang kaki lima. Alasan mereka nikah dibawah tangan atau *Nikah di bawah tangan* yakni tidak adanya restu dari orang tua dari Marlina Sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk menikah *Nikah di bawah tangan*.
2. Abbas (45 Tahun) dengan Bunga. (39 Tahun) Kedua pasangan ini berasal dari Kota Pinrang. Abbas kerja sebagai sopir taksi dan sudah memiliki satu istri, Bunga bekerja sebagai ibu rumah tangga. Alasan mereka nikah *Nikah di*

⁸⁷Rahmat, Warga Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, *wawancara*, di Kecamatan Patampanua, Tanggal 29 Desember 2019.

⁸⁸Rahim, Warga Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, *wawancara*, di Kecamatan Patampanua, Tanggal 29 Desember 2019.

bawah tangan jika istri yang sah tidak memberikan izin untuk di madu.

3. Rizal (39) dan Maya (35 tahun). Rizal bekerja sebagai sopir pete - pete, dan Maya berasal berprofesi sebagai pedagang. Awalnya mereka kumpul kebo, kemudian ada keinginan untuk menikah secara resmi, namun karena keadaan ekonomi mereka yang tidak mencukupi untuk biaya pernikahan secara resmi, akhirnya lebih memilih menikah secara bawah tangan.
4. Sutris (30 Tahun) dan Mamik (27 Tahun) Membuat Sutris memilih untuk nikah dibawah tangan lantaran tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya karna mamik sudah berstatus janda. Bahkan karena tidak mendapat restu tersebut, pasangan ini mengaku harus tinggal yang jauh dari tempat asalnya yakni Kabupaten Bone. Selain itu, nikah dibawah tangan dilakukan juga lantaran untuk menghindari dari perzinaan maupun fitnah dari masyarakat. Sutris memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja sebagai tukang bangunan, sementara Mamik sebagai ibu rumah tangga.
5. Arif (41 Tahun) dan Ida (42) Alasan pasangan ini sama dengan pasangan Abbas dan Bunga, memilih nikah *Nikah di bawah tangan* lantaran istri pertama tidak memberikan izin untuk dimadu.
6. Saenong (40 tahun) dan Jumriati (35 Tahun) saenong asal sidrap dan jumriati asal Pinrang, alasan mereka nikah dibawah tangan lantaran saenong tidak sanggup memenuhi keinginan orang tua dari jumriati sehingga mereka nikah lari dan menikah *di bawah tangan*.
7. Adi (23 Tahun) dan lina (22 Tahun) Adi bekerja sebagai pedagang dan lina kerja sebagai Ibu rumah tangga, alasan mereka menikah *Nikah di bawah*

tangan karna tidak memiliki restu dari orang tua dari lina. Sehingga mereka melakukan pernikahan *Nikah di bawah tangan* di kelurahan paropo.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan melakukan pernikahan *Nikah di bawah tangan* yakni karena kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama.

Dampaknya yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal, antara lain:

1. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.
3. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-

anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai Bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Namun jelas bahwa hal ini memberikan dampaknya atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya.

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimatul „ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan di antaranya adalah:

1. Untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat
2. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai

3. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (Nikah di bawah tangan). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah misalnya, jika perempuan yang dinikahi secara nikah di bawah tangan hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan di bawah tangan juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan di bawah tangannya dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa pasangan pernikahan di bawah tangan yang diperoleh melalui wawancara, terungkap bahwa alasan melakukan nikah bawah tangan yakni sebagai berikut :

1. Mahalnya biaya perkawinan. Dalam budaya atau adat kebiasaan prosesi pernikahan di kota Pinrang diawali dengan uang panai Disamping itu kondisi ekonomi pasangan pernikahan siri ini sangat kurang, yang hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
2. Kendala pada masa studi. Adapun alasan pokok dari para pelajar tentang masalah ini adalah tanggapan bahwa perkawinan merepotkan studi, dan malu dengan masyarakat dalam masa studi atau teman sekolah dan guru-gurunya.

3. Kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pelaku nikah dibawah tangan yakni berpendidikan SD, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Islam (dalam hal ini hukum nikah) kurang, dan sebatas pada apa yang diberikan oleh tokoh agama dan ulama yang ada disekitarnya

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku nikah bawah tangan itu adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan yang bersifat normative. Yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. Didalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah *Nikah di bawah tangan* berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa, dan mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal bahkan berpahala. Dalam konteks ini, banyak sekali perbuatan yang menurut norma agama dilarang dilakukan oleh laki-lakidan perempuan karena belum menikah, seperti bersama-sama di tempat yang sepi tanpa mahram, bermesraan, berciuman, dan bersetubuh. Perbuatan-perbuatan tersebut akan berubah statusnya menjadi sah, halal bahkan berpahala melakukannya setelah yang bersangkutan menikah. Jadi, dalam konteks ini nikah bawah tangan berfungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya.
- b. Tujuan yang bersifat psikologis. Dalam kategori ini, nikah bawah tangan lebih untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya

senantiasa tenang dan tentram. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hampir semua pelaku nikah bawah tangan mengharapkan aspek ini, seperti untuk mengatasi perasaan gelisah, khawatir berbuat dosa, dan lain-lain yang mengindikasikan adanya tujuan ini.

- c. Tujuan yang bersifat biologis. Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual. Memang, nikah bukanlah satu-satunya cara memenuhi kebutuhan vital ini. Akan tetapi dalam masyarakat yang taat pada ajaran agama dan adat yang tidak membolehkan budaya seks bebas dan kumpul kebo, pernikahan ini merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- d. Tujuan yang bersifat sosial ekonomis. Tujuan sosial tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan pernikahannya. Hal ini terjadi pada pasangan nikah bawah tangan yang masih kuliah. Mereka menganggap bahwa nikah akan mengganggu dan menghambat kelancaran studinya. Sedangkan tujuan ekonomis keinginan agar terkirim uang dari orang tua atau yang membiayainya tetap lancar dan tidak dihentikan.

4.2 Langkah-Langkah Pegawai Pencatat Nikah Dalam Mengatasi *Nikah di bawah tangan* Di Patampanua Kabupaten Pinrang

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak KUA, diperoleh bahwa:

“Sebenarnya ketika menemui pasangan yang tidak terdaftar pernikahannya atau mereka menikah secara siri itu pasti banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan. Termasuk alasan yang paling banyak sekali terjadi adalah dikarenakan tidak adanya restu dari orang tua serta terlalu tingginya biaya pernikahan, dan tidak memperoleh ijin dari istri pertama untuk menikah lagi.

Tentu saja hal ini menjadi faktor yang mendorong meningkatnya pernikahan siri di masyarakat.”⁸⁹

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA mengenai pasangan yang melakukan pernikahan dibawah tangan diperoleh bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka mengenai penyebab memilih untuk menikah secara siri. Menurut mereka, alasannya karena tidak adanya restu dari orang tua, tingginya biaya pernikahan, dan tidak adanya ijin dari istri pertama untuk melangsungkan pernikahan lagi.

Lebih lanjut penulis, membahas mengenai upaya yang coba dilakukan oleh pihak KUA sebagai upaya untuk mengatasi semakin meningkatnya nikah di bawah tangan di Patampanua, diperoleh bahwa:

“Kalau untuk upayanya kami sudah mencoba lakukan sosialisasi dan juga penyuluhan kepada masyarakat. Jadi melalui sosialisasi itu kami menjelaskan bagaimana pentingnya pernikahan itu dicatat di KUA. Selain itu kita mencoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa nikah di bawah tangan itu sebaiknya tidak dilakukan walaupun dengan bermacam alasan”⁹⁰

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasniati selaku staff dari KUA diperoleh bahwa pihak KUA melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk mengurangi peningkatan nikah di bawah tangan yang terjadi di Patampanua. Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan dijelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan lebih baik untuk tidak menikah secara siri. Lebih lanjut pada wawancara tersebut, dijelaskan bahwa:

“Pada sosialisasi serta penyuluhan yang kami lakukan kepada masyarakat, dijelaskan mengenai dampak yang terjadi jika menikah secara siri. Jadi kami jelaskan kalau nantinya akan susah untuk membuatkan akta anak, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga juga susah karena tidak berstatus sebagai

⁸⁹Hasniati, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

⁹⁰Hasniati, Staff KUA Patampanua, *wawancara*, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

suami istri. Selain itu karena nikah di bawah tangan ini tidak tercatat menurut negara maka pernikahan mereka tidak diakui negara. Hal yang paling perlu diingat bahwa nikah di bawah tangan banyak memberikan dampak khususnya pada pihak wanita, akan susah untuk menuntut jika terjadi perpisahan.”⁹¹

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis melihat bahwa yang dilakukan dengan pihak KUA mengenai dampak yang akan disebabkan jika menikah secara siri. Dampak yang terjadi seperti sulitnya untuk memperoleh akta kelahiran anak dikarenakan kedua orang tuanya tidak tercatat secara hukum di negara. Selain itu apabila terjadi perpisahan, pihak wanita akan dirugikan karena tidak dapat menuntut. Pernikahan *Nikah di bawah tangan* sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

1. Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (Q.S.Al-Baqarah/2:282):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

⁹¹Hasniati, Staff KUA Patampanua, wawancara, di kantor KUA, tanggal 28 Desember 2019.

وَأَقَوْمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan pada ayat diatas bahwa salah satu filosofi dalam perkawinan adalah perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang kokoh antara suami dan istri.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pernikahan siri sangat bertentangan dengan apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Mengingat bahwa pernikahan siri tidak tercatat secara hukumdi KUA maka tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak termasuk dalam sebuah perjanjian yang kuat.

2. Islam memposisikan istri sebagai Pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah *Nikah di bawah tangan* bertentangan dengan masalah primer yang ada dalam hukum Islam “maqasid al-syariah”, (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya). Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah *Nikah di bawah tangan*.

Bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah *Nikah di bawah tangan* (rahasia).

Melihat kehadiran saksi dan penyebarluasan berita pernikahan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran pernikahan. Dengan dikemukakannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu[‘], dan semacamnya.

Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (diwalimahkan), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa peroleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain. Walaupun demikian, mungkin dalam satu kasus nikah Nikah di bawah tangan itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya nikah Nikah di bawah tangan itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu mudarat apabila nikah Nikah di bawah tangan itu cepat-cepat dipublikasikan.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugasnya terdiri beberapa bentuk yaitu: sosialisasi kepada masyarakat melalui masjid, sosialisasi kepada imam masjid, dan sosialisasi melalui majelis taklim.
- 5.1.2 Upaya yang dilakukan dari KUA di Kecamatan Patampanua Pinrang sebagai upaya untuk mengurangi peningkatan *nikah di bawah tangan* yang terjadi dimasyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah (1) sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui masjid; (2) sosialisasi melalui majelis taklim dan (3) sosialisasi melalui imam masjid.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Penulis berharap agar tulisan ini nantinya akan menjadi bahan pembelajaran tambahan mengenai faktor yang menjadi penyebab tingginya *nikah di bawah tangan* sehingga dapat diantisipasi.
- 5.2.2 Kepada pihak KUA agar terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak yang akan dihasilkan jika lebih memilih untuk menikah di *bawah tangan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Adib Machrus dkk. 2017. Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Adil Abdul Mun'im Abu Abbas. 2008. Ketika Menikah Jadi Pilihan. Jakarta: Almahira.
- Ahmadi, Ali. 2015. Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil di Luar Nikah. Skripsi Sarjana: Semarang Uniersitas Islam Negeri Walisongo.
- Ali Hosein, Hakeem. 2005. Membela Perempuan Menalar Feminisme dengan Nalar Agama. Jakarta: Al-Huda.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2005. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badru Tama. 2015. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat). Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bunging, Burham. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depertemen Agama RI. 2010. Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponorogo.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Erviana, Yuli. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi Kasus Perkara Nomor 0216/Pdt.P/2017/PA.Wsp). Skripsi (Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar).

- Fatkhurozi, Fahrul. 2015. Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir nikah di bawah umur. Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jayadi, Abdullah. 2012. Fenomena Nikah Sirri Perspektif Makna Pelaku Nikah Sirri. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Juraeri Tahir dkk, Faktor-faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat (Jurnal Diskursus Islam Vol05No.2, Agustus, 2017) <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=faktor+penyebab+nikah+sirri> (Didownload pada 04 April 2019)
- Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muamar, Akhsin. 2005. Nikah Bawah Tangan. Depok: Qultum Media.
- Mualy, Basith. 2011. Paduan Nikah Sirri & Akad Nikah. Surabaya: Quntum Media.
- Mun'im Salim, Amru Abdul. 2010. Panduan Lengkap Nikah. Solo: Daar an-Naba'.
- Mujiati, 2011. Nikah Siri dan Implikasi dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebok Kabupaten Kudus. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan: Semarang.
- Mukhobardkk. 2013. Glolasarium Perkawinan, Istilah-istilah dalam Perkawinan. Dar El-Ikhsan. Tangerang Selatan: Bambu Apus Pamulang.
- Nasir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indo.
- Nurul Huda Haem. 2007. Awas Illegal Wedding. Bandung, Hikma.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Shodiq dan sholahuddin Chaery. 2000. Kamus Istilah Agama. Jakarta: Sient Tarama.
- Soemiyati. 1999. Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan. Yogyakarta: Liberty.

Tim Reality. 2008. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Surabaya: Reality.

Zainuddin, Afwan Zainuddin. 2017. Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA


Nama : Rosidayanti
NIM : 15.2100.011
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)
Judul Skripsi : Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir *Nikah dibawah tangan* di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang

PERTANYAAN UNTUK KUA

1. Bagaimana prosedur pencatatan pernikahan di KUA Patampanua?
2. Apakah banyak terdapat pernikahan dibawah tangan diwilayah kerja anda?
3. Berapa jumlah keseluruhan data perceraian yang tercatat di tahun 2017-2019?
4. Berdasarkan yang data anda apakah yang menjadi faktor masyarakat lebih memilih untuk menikah *dibawah tangan*?
5. Bagaimana sikap KUA khususnya dalam meminimalisir *nikah dibawah tangan*?
6. Bagaimana prosedur sosialisasi yang dilakukan pihak KUA mengenai pentingnya pencatatan pernikahan?
7. Selain melakukan sosialisasi, upaya apa yang dilakukan oleh pihak KUA?

PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

1. Apakah didaerah anda terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan *dibawah tangan*?
2. Menurut anda apa yang menyebabkan lebih memilih untuk melakukan pernikahan *dibawah tangan*?
3. Apakah ada sosialisasi dari pihak KUA?
4. Menurut anda apakah pihak KUA sudah menjalankan tugasnya untuk meminimalisir pernikahan *dibawah tangan*?
5. Selain sosialisasi yang dilakukan pihak KUA, hal apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pernikahan *dibawah tangan*?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : UMAR MALA SP
Tempat/tanggal lahir : Benteng . 31 . Des 1970
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengolek Agama Islam


Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosidayanti yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Nikah Siri di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 6 . 1 . 2020

Yang diwawancarai

PAREPARE


UMAR Mala SP

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Hj. SYAMSURIYAH
Tempat/tanggal lahir : LEPPANGAN 6, 31-12-1964
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rosidayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Nikah Siri di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07-01-2020

Yang diwawancarai


Hj. SYAMSURIYAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUH. ASPIL

Tempat/tanggal lahir : BENTENG, 05 OKTOBER 1997

Agama : ISLAM


Pekerjaan : PETANI

Meneragkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rosidayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Nikah Siri di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07 JANUARI 2020

Yang diwawancarai


.....
MUH. ASPIL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR HUDAHYATI - S.Ag.

Tempat/tanggal lahir : BACUKIKI - 01.05.1973

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PNS - KUA PATAMPANUA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosidayanti yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Nikah Siri di KUA Patampantau Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08-01-2020

Yang diwawancarai

NH
NUR HUDAHYATI - S.Ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Tayyeb, SAg.

Tempat/tanggal lahir : BERTENG, 31 MEI 1974

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rosidayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Nikah Siri di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... 08 ... 1 ... 2020

Yang diwawancarai

PAREPARE

Muh. M. Tayyeb, SAg.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : USMAN S.AG .
Tempat/tanggal lahir : PINRANG, 21-6-1965
Agama : ISLAM .
Pekerjaan : PNS / KEPALA KUA


Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rosidayanti yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Nikah Siri di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08-JAN-2020

Yang diwawancarai

PAREPARE


USMAN S.AG

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sudirman Hidayat, MA

Tempat/tanggal lahir : Pinrang, 20 Juli 1963

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PENGHULU AHLI MADYA
KUA KEC. PATAMPAHUA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rosidayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Nikah Siri di KUA Patampahua Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 05-01-2020

Yang diwawancarai

PAREPARE

SUDIRMAN HIDAYAT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 2017 /In.39.6/PP.00.9/12/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

TEMPAT

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ROSIDAYANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : Benteng, 12 April 1997
NIM : 15.2100.011
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Nikah Siri di KUA Patampanua
Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 11 Desember 2019
Dekan,


Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0011/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2019

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-12-2019 atas nama ROSIDAYANTI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0015/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2019, Tanggal : 17-12-2019
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0012/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2019, Tanggal : 17-12-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : IAIN PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : ROSIDAYANTI |
| 4. Judul Penelitian | : PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MEMINIMALISIR NIKAH SIRI DI KUA PATAMPANUA |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : STAF KUA PENELITIAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Patampanua |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-06-2020.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Desember 2019



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA

Jl Poros Pinrang-Polman No. ... Telp. ... 91252
Email: sulsel_kuapatampaua@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B. 077/Kua.21.17.09/TL.00/02/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

Nama Lengkap	: ROSIDAYANTI
Tempat dan tgl/lahir	: Benteng, 12 April 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarga negaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswi S.1
Progran Studi	: Akhwal Syakhsiyah
Al a m a t	: Benteng Galung Kel. Benteng Kec. Patampanua

Oknum tersebut benar telah melaksanakan penelitian lapangan di K.U.A Kec. Patampanua Kab. Pinrang mulai tanggal 06 s/d 10 Januari 2020 dengan judul "Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Nikah Siri Di K.U.A Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Leppang, 03 Februari 2020

Kepala



USMAN SANGIANG, S.Ag
Nip. 19650621 199003 1 002

DOKUMENTASI



Drs. Sudirman Hadisyah, MA. (Penghulu Ahli Madya KUA Kec. Patampanua)





Muh. Tayyeb, S.Ag. (Pegawai KUA Kecamatan Patampanua)





Hasniati, S.Ag. (Pegawai KUA Patampanua)





Sumiati (Warga Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua)





Risma Jayanti (Warga Desa Malimpung Kecamatan Patampanua)

IAI
PAREPARE



Hariani (Warga Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua)

PAREPARE

RIWAYAT HIDUP



Rosidayanti, lahir di Benteng pada tanggal 12 April 1997 .
Merupakan anak dari pasangan Bapak Gasang Sira dan ibu Farida. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN 132 Patampanua. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Patampanua dan lulus pada tahun 2012. Lanjut ke SMA Negeri 5 Pinrang. dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis kuliah di IAIN Parepare Fakultas Syariah,Program Studi Akhwal Syaksiyyah. Pada semester akhir yaitu 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul **Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang**

